



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 510/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 09 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/32/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 16 Juli 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Jalan A. Malla, Lingkungan Tanete, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun.

4. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut sebagaimana poin nomor 3, Tergugat sering bertindak/bersikap kasar kepada Penggugat, karena:

- a. Tergugat tidak menerima jam kerja Penggugat yang harus pulang jam 05.30 sore.
- b. Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 4 (empat) tahun 2013, yakni Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat telat pulang rumah. Dengan kejadian itu Penggugat merasa tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa setelah kepergian Penggugat sebagaimana poin Nomor 5 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga saat ini.

7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa ijin Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.

8. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak amampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Nomor 109/KTM/KBT/TRB/V/2017 tertanggal 08 Mei 2017.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 2 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/32/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi:

Hal 3 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp



1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selama 2 tahun lebih dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menyakiti badan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 tahun lebih dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi.

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selama 2 tahun lebih dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 tahun lebih dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering

Hal 5 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta kepada Penggugat bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal 6 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tidak lama kemudian sudah tidak rukun sering terjadi percekcoan akibat Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 tahun lebih dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena antara keduanya sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 tahun lebih lamanya.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Hal 7 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyataannya unsur-unsur tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 8 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'ī dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 9 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 510/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 9 Mei 2017, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni

Hal 10 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag.,S.E.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Husniwati

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim anggota

Jamaluddin, S.Ag.S.E,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Rustan,S.Hi

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| 1. Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 115.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 206.000,00 |
| (dua ratus enam ribu rupiah) | | |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 11 dari 11 hal Put No 510/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)